SOP AP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	427.53/2/02.04/2018		
KIBLINDEN, WILLIAMS	TANGGAL PEMBUATAN	1 MARET 2018		
Ser FE	TANGGAL REVISI			
	TANGGAL PENGES (MA)	MARIN 2018		
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISAUKAN DA	METALA DINAS KOMUNIKASI DAN LAPORMATIKA LA		
	NAMA SOP	INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI F	PELAKSANA		
1. UU 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU 23 TAHUN 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. PP 61 TAHUN 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. PERMNEDAGRI 3 TAHUN 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. PERKI 1 TAHUN 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik 7. PERKI 1 TAHUN 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. PERDA NOMOR 15 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 9. PERBUP 12 TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Prosedur Pe	Tugas, Fungsi, Sistem dan emerintahan; mampuan Administrasi kearsipan.		
KETERKAITAN	PERALATAN/F	PERLENGKAPAN		
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference (Referensi Istilah) Alat Tulis Kantor Komputer dan Jaringan Internet			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
 Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tertundanya pemberian informasi dan dokumentasi publik; Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	1. Disimpan d	alam bentuk s <i>oftcopy</i> dan <i>hardcop</i> y		

DIAGRAM ALUR (FLOWCART) SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung				
		Pemoh on Inform asi	Bagian Registr asi	PPID atau PPID Pembat u	Atas an PPID	Kelengkapa n	Waktu	Output	Kete rang an
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di webisite dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajuka n keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/sca n identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID			•□		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memeirntahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi				Image: Control of the	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaah informasi dari Pemohon Informasi			-		(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja		
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan					Dokumen/i nformasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomenda si surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena infromasi yang diminta	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

Control of the second s	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
kepada Pernohon Informasi.	merupakan yang dikecualika	

*